

FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI TERKAIT PRAMUWISATA DI BALI

Kadek Indra Yudha, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

kadekindrayuda@gmail.com

I Ketut Sudiarta, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

sudiartafl@unud.ac.id

ABSTRAK

Bali telah dijadikan pusat pengembangan pariwisata di Indonesia bagian tengah. Sebagai pusat pengembangan pariwisata lainnya di seluruh Indonesia. Mengingat bahwa kelangsungan hidup kepariwisataan Bali sangat tergantung pada kelestarian budaya, masyarakat, serta alamnya yang dianggap mempesona, maka upaya apapun harus dilakukan agar semua itu dapat dipelihara dengan sebaik-baiknya, dengan motto pariwisata Bali, bukan Bali untuk pariwisata. Studi ini bertujuan mengetahui dan memahami fungsi pengawasan DPRD Bali terkait pramuwisata di Bali serta untuk mengetahui dan menganalisis keabsahan atau legalitas pramuwisata asing di Bali menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Metode penelitian dalam studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Studi ini menyimpulkan bahwa Fungsi Pengawasan DPRD Bali terkait Pramuwisata di Bali yaitu menurut Pasal 293 ayat (1) huruf c Undang-undang No. 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD menyatakan bahwa DPRD Provinsi mempunyai tugas dan wewenang : melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi. Mekanisme pengawasan terhadap peraturan daerah tentang pramuwisata meliputi penerapan dan keefektifan peraturan perundang-undangan. Serta Undang-undang mengenai kepariwisataan telah melegalkan adanya tenaga kerja asing Peraturan daerah Provinsi Bali No. 5 tahun 2016 tentang Pramuwisata mensyaratkan untuk dapat mengikut ujian pramuwisata agar mendapatkan sertifikat pramuwisata hanya bagi warga Negara Indonesia

Kata Kunci: Pengawasan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pramuwisata,

ABSTRACT

Bali has become the center of tourism development in central part of Indonesia in Indonesia. As a center for other tourism development throughout Indonesia. Considering that the survival of Bali's tourism is very dependent on the preservation of culture, society, and nature that is considered charming, any effort must be made so that all of it can be maintained as well as possible, with the motto of tourism in Bali, not Bali for tourism. This study aims to determine and understand the oversight function of the DPRD Bali related to guides in Bali and to know and analyze the validity or legality of foreign guides in Bali according to the laws and regulations in force in Indonesia. The research method in this study uses a normative legal research method with a statutory approach and a conceptual approach. This study concludes that the DPRD Bali Supervisory Function related to Guides in Bali is according to Article 293 paragraph (1) letter c of Law No. 27 of 2009 Concerning the MPR, DPR, DPD, and DPRD states that the Provincial DPRD has the duty and authority to: supervise the implementation of regional regulations and provincial regional revenue and expenditure budgets. The oversight mechanism for regional regulations on guides includes the application and effectiveness of laws and regulations. And the law on tourism has legalized the existence of foreign workers. 5 of 2016 on Guides requires to be able to take a tour guide in order to get a certificate of guides only for citizens of Indonesia

Keywords: Oversight, Regional People's Representative Council, Tour Guide

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara berkembang yang terdiri dari 34 provinsi. Sebagai salah satu negara yang berkembang, Indonesia banyak memiliki keanekaragaman yaitu keanekaragaman suku, ras dan budaya. Indonesia juga terkenal dengan keindahan alamnya sehingga banyak warga negara asing yang menjadikan Indonesia sebagai destinasi liburan. Salah satu provinsi di Indonesia yang sangat banyak diminati oleh warga negara asing sebagai tempat destinasi wisata ialah Bali. Bali merupakan salah satu ikon pariwisata di Indonesia yang terkenal dengan pantai dan kebudayaannya berupa pura dan tradisi masyarakat hindu. Bali merupakan salah satu destinasi pariwisata di Indonesia yang sangat terkenal hingga ke mancanegara sudah menunjukkan profesionalismenya dalam pengadaan bisnis pariwisata. Bisnis pariwisata adalah aspek kegiatan kepariwisataan yang berorientasi pada penyediaan jasa yang dibutuhkan wisatawan seperti jasa perjalanan, transportasi, penginapan, warung makan dan rekreasi .

Bali dan pariwisata kini ibarat sekeping mata uang yang memiliki dua sisi yang tidak dapat dipisahkan. Masyarakat Bali kini benar-benar sudah tourism minded. Hampir tidak ada sejenak tanah pun yang tidak digunakan untuk aktivitas. Bali telah dijadikan pusat pengembangan pariwisata di Indonesia bagian Bali tengah. Sebagai pusat pengembangan pariwisata lainnya di seluruh Indonesia. Hal ini di sebabkan oleh Bali yang telah memiliki sarana dan prasarana pendukung pariwisata yang sangat memadai, di samping karena kesiapan penduduk serta kebudayaannya dalam mengembangkan dunia kepariwisataan. Mengingat bahwa kelangsungan hidup kepariwisataan Bali sangat tergantung pada kelestarian budaya, masyarakat, serta alamnya yang dianggap mempesona, maka upaya apapun harus dilakukan agar semua itu dapat dipelihara dengan sebaik-baiknya, dengan motto pariwisata Bali, bukan bali untuk pariwisata. Oleh karena itu demi menjaga keutuhan tradisi Bali namun tetap berjalannya pariwisata di Bali dibutuhkan orang-orang ahli yang mampu memandu para wisatawan yang datang ke Bali, orang ini sering disebut dengan Pramuwisata.

Dalam rangka pembentukan dasar hukum pengaturan pariwisata di Daerah maka pemerintah pada tanggal 16 Januari 2009 menetapkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Undang-Undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan yang dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan kepariwisataan. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 menentukan Pemerintah dan/atau Pemerintah daerah.¹ Pengertian Pariwisata menurut Undang-Undang No. 10 tahun 2009 Bab I Pasal 1 butir 3 menyatakan bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan Pemerintah Daerah. Pariwisata mencakup 3 (tiga) Komponen, yakni

¹ Suparta, I. Ketut. "Pengawasan terhadap Pramuwisata di Provinsi Bali." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 2, no. 1 (2013).

wisata, pengusahaan objek, dan daya tarik wisata, serta usaha-usaha lain diluar bidang tersebut namun masih terkait dengan pariwisata.²

Pramuwisata adalah seseorang yang memiliki kartu tanda khusus serta memiliki pengetahuan mengenai kebudayaan, kekayaan, alam serta gaya kehidupan bangsa/penduduk suatu wilayah secara umum dan juga memiliki izin untuk membimbing menginformasikan dengan 1/lebih bahasa tertentu.³ Serta Pramuwisata adalah seseorang yang diberikan tugas untuk memberikan pandangan dan bimbingan penjelasan sertapetunjuk tentang sesuatu daerah tujauna wisata serta membantu keperluan wisatawan. Pramuwisata sebagai salah satu komponen penting dalam usaha jasa pariwisata terkait dengan pelayanan pariwisata merupakan unsur esensial dalam kepariwisataan yang pengaturannya diserahkan kepada pemerintah daerah wisata masing-masing. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pariwisata dan pramuwisata merupakan satu kesatuan yang sangat penting guna mengangkat perekonomian di Bali. Begitu pentingnya pariwisata dan pramuwisata sebagai sarana untuk pembangunan perekonomian di Bali diperlukan adanya pengawasan untuk pramuwisata ini, khususnya pramuwisata asing yang masih berkeliaran di Bali. Pramuwisata asing ini dianggap memberi dampak negatif bagi para pramuwisata lokal. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut dengan DPRD merupakan Lembaga yang oleh undang-undang memiliki posisi strategis dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap pemerintahan kabupaten dan kota.⁴

Sesuai dengan otonomi daerah yaitu pasal 1 angka 6 Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa otonomi daerah berarti hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam hal ini termasuk juga pariwisata dan pramuwisata. DPRD Provinsi Bali dalam melaksanakan fungsi legislative telah merealisasikan ketentuan – ketentuan tentang pramuwisata di Bali dengan mengeluarkan Peraturan Daerah terbaru yaitu Perda No. 5 Tahun 2016 tentang Pramuwisata. Diatur juga pengertian pada Pasal 1 angka 6 yaitu “Pramuwisata adalah Warga Negara Indonesia yang bertugas memberikan bimbingan, penerangan, dan petunjuk mengenai daya tarik wisata serta membantu segala sesuatu yang diperlukan wisatawan.”

Dalam kenyataan permasalahan terhadap pramuwisata yaitu keberadaan pramuwisata asing terutama pramuwisata Rusia, Korea, Taiwan, dan China sangat banyak dijumpai terutama pada masa – masa liburan dimana wisatawan dari Negara - Negara asal pramuwisata tersebut membludak dateng ke Bali untuk berwisata. Praktek liar pramuwisata ini seakan menambah kerja DPRD Provinsi Bali dalam fungsi pengawasan untuk mengawasi keberadaan Peraturan Daerah No. 5 tahun 2016 secara serius dan signifikan. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas,

² Asak, K. Shanti Adnyani, and I. Nyoman Sirtha. "Peranan Dinas Pariwisata Kabupaten Badung dalam mengembangkan potensi pariwisata Badung." *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum* (2013).

³ Putra, AA Ngr Eka Bhuana, I. Nyoman Suyatna, and Made Gde Subha Karma Resen. "Pengawasan Pemerintah Terhadap Lembaga Sertifikasi Profesi Pariwisata Di Provinsi Bali ." *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*: 1-14.

⁴ Dadang Suwanda, *Penguatan Pengawasan DPRD untuk Pemerintahan Daerah yang Efektif*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2017, h.1.

maka dibuatlah jurnal ilmiah dengan judul : “ANALISIS YURIDIS FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI TERKAIT PRAMUWISATA DI BALI”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, dapat ditarik dua permasalahan sebagai berikut :

- 1) Bagaimana fungsi pengawasan DPRD Bali terkait pramuwisata di Bali ?
- 2) Bagaimana keabsahan atau legalitas pramuwisata asing di Bali menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia ?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, adapun tujuan penulisan jurnal ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui dan memahami fungsi pengawasan DPRD Bali terkait pramuwisata di Bali
- 2) Untuk mengetahui dan menganalisis keabsahan atau legalitas pramuwisata asing di Bali menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

II. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah metoda penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang melihat adanya kesenjangan antara *das sein* dan *das sollen* yang dimana terdapat pelaksanaan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*).⁵ Jenis pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini akan dikaji dengan pendekatan perundang-undangan (*The Statute Approach*) artinya suatu masalah akan dilihat dari aspek hukum dengan mengkaji peraturan perundang- undangan , pendekatan konseptual serta pendekatan fakta.⁶ Tehnik penelusuran bahan hukum yang digunakan ialah tehnik studi dokumen dan wawancara serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1 Fungsi Pengawasan DPRD Bali terkait Pramuwisata di Bali

Pembangunan Pariwisata Bali yang bersumber pada Kebudayaan Bali telah banyak memberikan kontribusi positif bagi kesejahteraan masyarakat berlandaskan pada potensi utama daerah yaitu kebudayaan Bali yang dijiwai oleh Agama Hindu.

⁵ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta : PT. Grafindo Persada, 2007, h. 13.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009, h. 141.

Dimana potensi tersebut merupakan daya tarik utama bagi kunjungan wisatawan ke Bali. Pramuwisata merupakan salah satu usaha jasa yang merupakan komponen pendukung utama pengembangan kepariwisataan Bali. Jasa Pramuwisata yang bertugas sebagai pemberi informasi kepada wisatawan, sangat berpengaruh terhadap citra kepariwisataan Bali, melalui kualitas layanan informasi yang diberikan kepada wisatawan. Peningkatan kunjungan wisatawan ke Bali harus didukung oleh kualitas pelayanan yang memadai dengan informasi yang baik dan benar yang diberikan seorang pramuwisata. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensional yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.⁷ Maka dari itu DPRD Provinsi Bali berwenang untuk mengatur segala hal yang berhubungan dengan aspek kepariwisataan di daerah Bali.

Kepariwisata merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional. Kepariwisata mempunyai peranan penting untuk memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperbesar pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat serta memupuk rasa cinta tanah air, memperkaya kebudayaan nasional dan memantapkan pembinaannya dalam rangka memperkuat jati diri bangsa dan mempererat persahabatan antar bangsa. Dalam rangka pengembangan dan peningkatan kepariwisataan, diperlukan langkah-langkah pengaturan yang semakin mampu mewujudkan keterpaduan dalam kegiatan penyelenggaraan kepariwisataan, serta memelihara kelestarian dan mendorong upaya peningkatan mutu lingkungan hidup serta obyek dan daya tarik wisata.

Sebagai salah satu wujud pengaturan bidang kepariwisataan, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata, yang kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990. Kemudian Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 diganti dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 dinyatakan bahwa kepariwisataan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Kepariwisata bertujuan untuk : a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi; b. meningkatkan kesejahteraan rakyat; c. menghapus kemiskinan; d. mengatasi pengangguran; e. melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya; f. memajukan kebudayaan; g. mengangkat citra bangsa; h. memupuk

⁷ Arsani, Ni Putu Ayu, Cok Istri Anom Pelayun, dan Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati. "Pengawasan Terhadap Biro Perjalanan Wisata Online Yang Tidak Memiliki Izin Di Provinsi Bzli." *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*.

rasa cinta tanah air; i. memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa; dan j. mempererat persahabatan antarbangsa.⁸

Adapun fungsi-fungsi DPRD Provinsi menurut pasal 292 ayat (1) Undang-undang No. 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Fungsi legislasi menunjukkan bahwa DPRD Provinsi adalah wakil rakyat karena DPRD Provinsi dalam membuat peraturan daerah harus menampung aspirasi masyarakat yang diwakilinya. Peraturan Daerah yang dihasilkannya seharusnya memihak kepada kepentingan masyarakat atau untuk kepentingan umum bukan untuk kepentingan golongan saja.⁹ DPRD Provinsi Bali dalam fungsinya sebagai pembuat peraturan perundang-undangan yang berlaku di daerah tingkat I telah mengatur mengenai pramuwisata di Provinsi Bali dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 5 Tahun 2016 tentang Pramuwisata dimana hal ini sebagai salah satu tugas dan wewenang DPRD Provinsi yaitu untuk membentuk peraturan daerah provinsi bersama gubernur. Disamping fungsi DPRD Provinsi sebagai legislasi dan anggaran, dimana DPRD Provinsi masih memiliki fungsi pengawasan.

Hasil pengawasan ini harus dapat menunjukkan sampai di mana terdapat kecocokan dan ketidakcocokan dan menemukan penyebab ketidakcocokan yang muncul. Dalam konteks membangun manajemen pemerintahan publik yang bercirikan good governance (tata kelola pemerintahan yang baik), pengawasan merupakan aspek penting untuk menjaga fungsi pemerintahan berjalan sebagaimana mestinya. Dalam konteks ini, pengawasan menjadi sama pentingnya dengan penerapan good governance itu sendiri.¹⁰ Dalam kualifikasinya sebagai wakil rakyat, sesungguhnya pengawasan yang dilakukan badan perwakilan pertama-tama berkenaan dengan keputusan yang telah di keluarkannya dalam bentuk undang-undang.¹¹ Jika hal ini dikaitkan dengan tugas dan wewenang lainnya dari DPRD Provinsi menurut Pasal 293 ayat (1) huruf c Undang-undang No. 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD menyatakan bahwa DPRD Provinsi mempunyai tugas dan wewenang : melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi.¹²

⁸ Sun, Jhonni. "Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap Kepariwisata Festival Tahunan Cap Go Meh sebagai Upaya Pariwisata Berdasarkan Pasal 14 Ayat (1) Jo. Pasal 23 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata di Kota Singkawang." *Jurnal Nestor Magister Hukum* 3, no. 3 (2016): 209669.

⁹ GUSWADY, ADY, and S. H. Aminoto. "Analisis Yuridis Fungsi Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Terhadap Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Berdasarkan Pasal 20 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara." PhD diss., Universitas Gadjah Mada, 2018.

¹⁰ Thalhah, M. "Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih dan Berwibawa." PhD diss., Universitas Islam Indonesia, 2006.

¹¹ Santoso, M. A. (2011). Peran dewan perwakilan rakyat daerah dalam menjalankan fungsi pengawasan. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 18(4), 604-620.

¹² Irsan, Irsan, Meria Utama, and Iza Rumesten. "Pengaturan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Implementasi Peraturan Daerah." *Simbur Cahaya* 20, no. 50 (2013): 3369-3380.

Mekanisme pengawasan terhadap peraturan daerah tentang pramuwisata meliputi penerapan dan keefektifan peraturan perundang-undangan.¹³ Pengawasan meninjau apakah mereka dilaksanakan sesuai dengan maksud lembaga legislative. Selain itu juga, pengawasan dari masyarakat sangat banyak membantu DPRD Provinsi dalam menerapkan peraturan daerah tersebut secara efektif. Hal ini karena budaya masyarakat Bali khususnya yang menginginkan adanya pramuwisata asing sebab pramuwisata asing tersebut yang banyak membawa para wisatawan dari negaranya langsung membayar sejumlah uang kompensasi kepada para biro perjalanan wisata. Masyarakat memiliki hak melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah serta terhadap peraturan daerah yang berlaku. Pelaksanaan pengawasan oleh masyarakat dapat dilakukan oleh masyarakat sebagai perorangan, kelompok maupun organisasi dengan cara memebrikan informasi adanya praktek pramuwisata yang dilakukan oleh orang asing di Provinsi Bali, serta menyampaikan saran masukan mengenai perbaikan dan penyempurnaan atass masalah yang terjadi. Informasi dan pendapat tersebut disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan atau instansi yang terkait.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak I Nyoman Adi Wiryatama, S.Sos.,M.Si. selaku Ketua DPRD Provinsi Bali dijelaskan bahwa Pengawasan terhadap keefektifan peraturan daerah tentang pramuwisata ini dilakukan bersama-sama dengan pemerintah setempat serta masyarakat umum. DPRD Provinsi Bersama-sama dengan Dinas Pariwisata Bali dan Himpunan Pramuwisata Indonesia di Denpasar secara berkelanjutan melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke biro perjalanan wisata di bali ataupun terjun langsung ke objek-objek pariwisata di Provinsi Bali. Apabila terjadi pelanggaran maka pihak yang berwenang menyidik yaitu dari pihak kepolisian yang bertugas menyidik tindak pidana dan penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah Provinsi Bali. Hal ini sesuai dengan buyi pasal 17 Peraturan Daerah no. 5 Tahun 2016 tentang Pramuwisata. Adapun tindakan yang akan diambil oleh pihak berwenang apabila terbukti adanya praktek pelanggaran pramuwisata dengan menggunakan tenaga kerja asing adalah dengan mendeportasi tenaga kerja asing tersebut kembali ke Negara asalnya.

3.2 Keabsahan Atau Legalitas Pramuwisata Asing di Bali Menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku di Indonesia

Perkembangan pariwisata dunia kian pesat seiring dengan berkembangnya gaya hidup manusia yang semakin modern dan kebutuhan akan menyenangkan diri sendiri semakin tinggi. Kebutuhan manusia untuk mendapatkan hiburan di tengah kesibukan bekerja dapat dipenuhi dengan melakukan kegiatan wisata. Banyak wisatawan yang melakukan kunjungan ke berbagai negara untuk berwisata dan menikmati suasana yang tidak didapat di negaranya. Aktivitas wisatawan tersebut dapat menimbulkan dampak di bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya. ¹⁴

¹³ Fauzi, H. Achmad. "Fungsi Pengawasan DPRD dalam Mewujudkan Pelaksanaan Pemerintahan Daerah yang Baik." *Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 11, no. 2 (2016).

¹⁴ Sumiasih, Kadek. "Peran BUMDes Dalam Pengelolaan Sektor Pariwisata (Studi di Desa Pakse Bali, Kabupaten Klungkung)." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 7, no. 4 (2019): 565-585.

Pariwisata merupakan salah satu penyebab bergerakinya perekonomian masyarakat di negara tujuan wisata yang disebabkan oleh meningkatnya industri pariwisata. Negara-negara di dunia pun telah melakukan upaya peningkatan pengelolaan pariwisata guna kesejahteraan masyarakatnya, termasuk Indonesia. Indonesia sebagai negara yang kaya akan keindahan, sumber daya alam yang beraneka ragam, budaya dan adat istiadat, tengah berupaya untuk lebih berkembang dan lebih mampu mengelola potensi wisatanya.¹⁵ Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Undang-Undang Kepariwisataan) menyatakan bahwa "kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pengusaha."

Kepariwisataan merupakan kegiatan yang kompleks karena melibatkan banyak komponen pariwisata. Pramuwisata di Bali tidak hanya didominasi oleh warga Negara Indonesia saja, bahkan beberapa warga Negara asing pun ikut terlibat dalam usaha jasa pariwisata ini. Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 42 ayat (4) menyatakan bahwa "tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu. Kemudian ayat (5) menyatakan "ketentuan mengenai jabatan tertentu dan waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 ditetapkan dengan Keputusan menteri, Sehingga dari undang-undang mengenai ketenagakerjaan ini, tenaga kerja asing dapat dimungkinkan untuk bekerja di Indonesia namun dalam jabatan tertentu tetapi undang-undang ini tidak mengatur mengenai legalitas atau keabsahan tenaga kerja asing yang berprofesi sebagai pramuwisata. Selanjutnya Pasal 56 ayat (1) Undang-undang No. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan menentukan bahwa "Pengusaha pariwisata dapat mempekerjakan tenaga kerja ahli warga Negara asing sesuai dengan ketentuan perundang-undangan". Serta ayat (2) berbunyi "Tenaga kerja ahli warga Negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari organisasi asosiasi pekerja profesional kepariwisataan". Undang-undang mengenai kepariwisataan telah melegalkan adanya tenaga kerja asing di bidang pariwisata selama keahlian dari tenaga kerja asing tersebut tidak tersedia atau tidak biasa dipenuhi oleh tenaga kerja kita dan tidak bertentangan dengan kesepakatan internasional. Namun keberadaan pramuwisata di Bali tampaknya sudah mencukupi jumlahnya untuk memenuhi kebutuhan akan jasa pariwisata.¹⁶

Sehingga dari undang-undang mengenai kepariwisataan ini, tenaga kerja asing dapat dipekerjakan dalam bidang pariwisata menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun undang-undang ini tidak mengatur secara tegas dan eksplisit mengenai keberadaan serta legalitas pramuwisata asing. Sedangkannya Peraturan daerah Provinsi Bali No. 5 tahun 2016 tentang Pramuwisata mensyaratkan untuk dapat mengikuti ujian pramuwisata agar mendapatkan sertifikat pramuwisata hanya bagi warga Negara Indonesia saja. Sehingga tidak ada satupun peraturan undang-undang

¹⁵ Dewi, Made Heny Urmila. "Partisipasi Masyarakat Lokal Dalam Pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Tabanan, Bali." PhD diss., Universitas Gadjah Mada, 2014.

¹⁶ Sanjaya, Putu Arif, and Desak Putu Dewi Kasih. "Lisensi bagi pemandu wisata dalam menjalankan profesi kepariwisataan di Kabupaten Badung." *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum* (2013).

di Indonesia yang secara tegas melegalkan pramuwisata asing di Indonesia umumnya dan Provinsi Bali khususnya. Seorang warga Negara asing secara khusus hanya dapat menjadi seorang *tour leader* (pemimpin rombongan wisata). Persyaratan dan ketentuan untuk biasa menjadi pramuwisata ini telah diatur dalam Peraturan daerah Provinsi Bali No. 5 tahun 2016 tentang Pramuwisata dalam Pasal 4, 5 dan 6.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, diperoleh kesimpulan bahwa Fungsi Pengawasan DPRD Bali terkait Pramuwisata di Bali yaitu menurut Pasal 293 ayat (1) huruf c Undang-undang No. 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD menyatakan bahwa DPRD Provinsi mempunyai tugas dan wewenang : melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi. Mekanisme pengawasan terhadap peraturan daerah tentang pramuwisata meliputi penerapan dan keefektifan peraturan perundang-undangan serta Undang-undang mengenai kepariwisataan telah melegalkan adanya tenaga kerja asing di bidang pariwisata selama keahlian dari tenaga kerja asing tersebut tidak tersedia atau tidak biasa dipenuhi oleh tenaga kerja kita dan tidak bertentangan dengan kesepakatan internasional. Peraturan daerah Provinsi Bali No. 5 tahun 2016 tentang Pramuwisata mensyaratkan untuk dapat mengikut ujian pramuwisata agar mendapatkan sertifikat pramuwisata hanya bagi warga Negara Indonesia saja. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali sebagai pemerintah yang berwenang diharapkan lebih meningkatkan pengawasan terkait pramuwisata dalam pariwisata di Bali. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali sebagai pemerintah yang berwenang diharapkan merombak kembali peraturan perundang-undangan tentang Pramuwisata demi legalitas para pramuwisata di Bali.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan perundang-undangan

Undang-undang No. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataaan

Undang-undang No. 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD

Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 5 tahun 2016 tentang Pramuwisata

Buku / Literatur

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009

Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2007

Jurnal

Asak, K. Shanti Adnyani, and I. Nyoman Sirtha. "Peranan Dinas Pariwisata Kabupaten Badung dalam mengembangkan potensi pariwisata Badung." *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum* (2013).

Dewi, Made Heny Urmila. "Partisipasi Masyarakat Lokal Dalam Pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Tabanan, Bali." PhD diss., Universitas Gadjah Mada, 2014.

Fauzi, H. Achmad. "Fungsi Pengawasan DPRD dalam Mewujudkan Pelaksanaan Pemerintahan Daerah yang Baik." *Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 11, no. 2 (2016).

Guswady, Ady, and S. H. Aminoto. "Analisis Yuridis Fungsi Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Terhadap Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Berdasarkan Pasal 20 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara", PhD diss., Universitas Gadjah Mada, 2018.

Irsan, Irsan, Meria Utama, and Iza Rumesten. "Pengaturan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Implementasi Peraturan Daerah." *Simbur Cahaya* 20, no. 50 (2013): 3369-3380.

- Faizal, Liky. "Fungsi Pengawasan DPRD di Era Otonomi Daerah." *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 7, no. 2 (2011): 15-29.
- Putra, AA Ngr Eka Bhuana, I. Nyoman Suyatna, and Made Gde Subha Karma Resen. "Pengawasan Pemerintah Terhadap Lembaga Sertifikasi Profesi Pariwisata Di Provinsi Bali " *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*: 1-14.
- Santoso, M. A. (2011). Peran dewan perwakilan rakyat daerah dalam menjalankan fungsi pengawasan. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 18(4), 604-620.
- Suparta, I. Ketut. "Pengawasan terhadap Pramuwisata di Provinsi Bali." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 2, no. 1 (2013).
- Sun, Jhonni. "Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap Kepariwisata Festival Tahunan Cap Go Meh sebagai Upaya Pariwisata Berdasarkan Pasal 14 Ayat (1) Jo. Pasal 23 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata di Kota Singkawang." *Jurnal Nestor Magister Hukum* 3, no. 3 (2016): 209669.
- Sumiasih, Kadek. "Peran BUMDes Dalam Pengelolaan Sektor Pariwisata (Studi di Desa Pakse Bali, Kabupaten Klungkung)." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 7, no. 4 (2019): 565-585.
- Pranata, I. Nengah Agus Aditya, and I. Ketut Sudiarta. "Optimalisasi Peran Tim Pengawas Orang Asing Di Provinsi Bali" *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 7: 1-14.
- Thalhah, M. "Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih dan Berwibawa." PhD diss., Universitas Islam Indonesia, 2006.